



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JLN. JEND. SUDIRMAN Tlp. (0388)31145-Fax (0388)31145
Email dinsspottu@yahoo.id
KE F A M E N A N U - 35613

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR: 74 TAHUN 2014
TANGGAL 01 SEPTEMBER 2014
TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIOAL PENYELENGGARAAN KELOMPOK BERMAIN
(KOPER) PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN 2014

- Membaca :
1. Surat dari Paula Maria Sakunab Berek, BA, selaku pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kelompok Bermain Puspadin Namlile Nomor: 16/PN/TTU/III/2014, tanggal 25 Maret 2014, perihal Permohonan Perpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Kelompok Bermain
 2. Rekomendasi Kepala Cabang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Kota Kefamenanu Nomor : Pend. 800/21/2014, tanggal 10 Agustus 2014
- Menimbangkan :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan Pendidikan bagi Anak Usia Dini, pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat Masyarakat untuk menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) melalui TK, KOPER, SPS TPA/TPQ dan sejenisnya;
 - b. bahwa sesuai permohonan dari Paula Maria Sakunab Berek, BA, Pengelola program PAUD kelompok Bermain Puspadin Namlile, maka dirasakan perlu dipertimbangkan;
 - c. sesuai pertimbangan butir (a) dan (b) di atas maka lembaga PAUD Puspadin Namlile perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang - Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 5. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Secara Holistik dan Integrasi .

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Jenis PAUD : Kelompok Bermain Puspadin Namlike
Lokasi : Terminal
Kelurahan/Desa : Benpasa
Kecamatan : Kota Kefamenanu
Kabupaten/Kota: Timor Tengah Utara
Pengelola : Paula Maria Sakunab Berek, DA
Pendidik : 1. Anna Oki
 2. Beatrix Lidwina Tao
 3. Juliana Nety Ratu
 4. Meleyati Tige Rohi

KEDUA : 1. Wajib menyelenggarakan program Kelompok bermain yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi social terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan.
3. Wajib mengirimkan laporan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Timor Tengah Utara sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.

KETIGA : Keputusan ini dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 01 September 2019 , jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali

DITETAPKAN DI : KEFAMENANU
PADA TANGGAL : 01 SEPTEMBER 2014

